

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 88 /KPTS/ IV /2024

TENTANG
PENGESEHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diresmikan oleh Bupati yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa dalam wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Plekasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;






9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyarawatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor : 141 / 89 / 2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Anggota BPD Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada desa dalam wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA** : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berkahir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini mnyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 26 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan KesbangpolDa Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Ibu di Ibu.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 88 /KPTS/ IV/ 2024




TANGGAL : 26 APRIL 2024

TENTANG : Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Wilayah Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat

DAFTAR : NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WILAYAH
KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1	TOGOLA WAYOLI	1. DECHROLIS TOGO,S.Pd 2. MARLINA SUMANGA 3. GILBERT TANGAYO 4. RIKO MUNARA 5. SELDI TOTANGA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	TOGOLA SANGER	1. ROBI SISIHIANG 2. ANDRE BESARE 3. JESIKA LAGUNSIANG 4. ALICE V. BUKANAUNG 5. AKNES ANYO	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	TAHAFO	1. ISNAIN WALI 2. ILHAM ABA 3. APRIYANI SABTU 4. RAHMAT DAUD 5. RUSDI SENEN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4	TONGUTE TERNATE	1. SAFRIL Hi. NURDIN 2. MUHDIN SOLEMAN 3. WAHID MANSUR 4. ANITA TITIHAWA 5. NISRA MOKAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5	AKESIBU	1. KRISTIAN TARORE 2. AFENDI MEDE 3. KALFIN BADIANG 4. ESTER KAHIKING 5. RONAL BODI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6	TOBAOL	1. YAFET SAREDA 2. SANDI BALUARI 3. AFRILYA MARDJAN 4. RINALDI BITCARA 5. RAFLES DJABU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7	GAM ICI	1. BAH DIN HUSAIN 2. SITI HAWA GORO AHE 3. MIRANTI HAMJA 4. JALEHA BOSE 5. MUKADIS Hi. SALEH	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8	GAMLAMO	1. ANDA SAPTU 2. SITI KARLINA HONGI, A.Md.Keb. 3. ISTI T. ISMAIL 4. ASWAT NASU 5. HAIMA HUSEN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

1	2	3	4
9	TONGUTE SUNGI	1. JEVERSON MALUE, S.IP 2. WANDI ABRAM 3. ALFRIDA SULUNG 4. EFI YANE DIONIKI, S.Pd.K 5. MARSELINA BANY, SP	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10	TONGUTE GOIN	1. FALEN RIBUTU 2. SARWIN RONGA 3. YUSTIN MOMOLE 4. HENDRIK RONGA 5. AYUB KALEKO	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
11	MARITANGO	1. YULIANUS LABUDO 2. MARSON BURERE 3. ERNI MATERE 4. ATRISU LABUDO 5. LIVYA BIO	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
12	KIE ICI	1. YOKBET SENEN 2. DEMITRIUS DJANTI 3. FENDITRIUS NATJI 4. SIMSON GUAE 5. REINDRET LAMIDJA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG